



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 42 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 24 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PENCAIRAN DANA DESA TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 05 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 23 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam rangka optimalisasi pelayanan dan pengelolaan belanja Dana Desa di Kabupaten Demak agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan Dana Desa telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencairan Dana Desa Tahun 2015;
 - c. bahwa dalam rangka efektivitas pencairan Dana Desa Tahun 2015 dibutuhkan format laporan realisasi penggunaan Dana Desa serta guna menyempurnakan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pencairan Dana Desa, perlu mengubah Peraturan Bupati Demak Nomor 24 Tahun 2015;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Demak tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencairan Dana Desa Tahun 2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 23 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencairan Dana Desa Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCAIRAN DANA DESA TAHUN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencairan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 24) pada Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 31 Agustus 2015
BUPATI DEMAK,
ttd
MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak
pada tanggal 2 September 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,
ttd
SINGGIH SETYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015 NOMOR 42

SESUAI ASLINYA
MENGETAHUI :
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
ttd
MUH. RIDHODHIN, SH., MH.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19650330 199603 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 42 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
DEMAK NOMOR 24 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PENCAIRAN
DANA DESA TAHUN 2015

PERUBAHAN FORMAT DOKUMEN PERSYARATAN PENCAIRAN
DANA DESA TAHUN 2015

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DARI BADAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
DEMAK

(KOP SURAT BAPERMAS DAN KB)

Demak, 2015

Nomor :	Kepada :
Lampiran : 1 (satu) Berkas	Yth. : Bupati Demak
Hal : Permohonan Pencairan	Cq. Kepala Dinas Pengelolaan
Dana Desa Tahap I/	Keuangan dan Kekayaan
<u>Tahap II/Tahap III</u>	Daerah Kabupaten Demak
	di
	<u>Demak</u>

Bersama ini kami sampaikan, bahwa sehubungan dengan telah dipenuhinya persyaratan pencairan Dana Desa bagi desa-desa sebagaimana ceklist terlampir, dengan ini kami mohon agar disalurkan Dana Desa Tahap I/Tahap II/Tahap III dari RKUD sebesar Rp..... (.....) untuk Desa dengan besaran dan kode rekening masing-masing desa sebagaimana perincian terlampir.

Demikian atas bantuannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KELUARGA
BERENCANA,

(.....)

Pangkat

NIP.....

B. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DARI DESA

(KOP SURAT PEMERINTAH DESA)

Demak, 2015

Nomor : Kepada :
Lampiran : Yth. : Bupati Demak
Hal : Permohonan Pencairan Cq. Kepala Badan Pemberdayaan
Belanja Dana Desa Tahap I Masyarakat dan Keluarga
Tahun Anggaran 2015 Berencana Kabupaten Demak
di
Demak

Dalam rangka menindaklanjuti Perubahan Peraturan Bupati Demak Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencairan Dana Desa Tahun 2015, bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan belanja dana desa sebesar Rp.....(.....rupiah) dengan rincian rencana penggunaan sebagaimana terlampir.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan persyaratan pencairan belanja Dana Desa sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Pencairan kepada Bupati melalui Kepala Bapermas dan KB;
2. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I;
3. Kwitansi;
4. Berita Acara Serah Terima (BAST);
5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTM); dan
6. Fotocopy RKD yang masih aktif.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak / Ibu diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
KEPALA DESA/PENJABAT KEPALA DESA

.....

(Nama Jelas Kepala Desa/Ditandatangani/Dicap)

C. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DARI DESA

(KOP SURAT PEMERINTAH DESA)

Demak, 2015

Nomor : Kepada :
Lampiran : Yth. : Bupati Demak
Hal : Permohonan Pencairan Cq. Kepala Badan Pemberdayaan
Belanja Dana Desa Tahap II Masyarakat dan Keluarga
Tahun Anggaran 2015 Berencana Kabupaten Demak
di
Demak

Dalam rangka menindaklanjuti Perubahan Peraturan Bupati Demak Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencairan Dana Desa Tahun 2015, bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan belanja dana desa sebesar Rp.....(.....rupiah) dengan rincian rencana penggunaan sebagaimana terlampir.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan persyaratan pencairan belanja Dana Desa sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Pencairan kepada Bupati melalui Kepala Bapermas dan KB;
2. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I;
3. Kwitansi;
4. Berita Acara Serah Terima (BAST);
5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTM); dan
6. Fotocopy RKD yang masih aktif.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak / Ibu diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
KEPALA DESA/PENJABAT KEPALA DESA

.....

(Nama Jelas Kepala Desa/Ditandatangani/Dicap)

D. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DARI DESA

(KOP SURAT PEMERINTAH DESA)

Demak, 2015

Nomor : Kepada :
Lampiran : Yth. : Bupati Demak
Hal : Permohonan Pencairan Cq. Kepala Badan Pemberdayaan
Belanja Dana Desa Tahap III Masyarakat dan Keluarga
Tahun Anggaran 2015 Berencana Kabupaten Demak
di

D e m a k

Dalam rangka menindaklanjuti Perubahan Peraturan Bupati Demak Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencairan Dana Desa Tahun 2015, bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan Belanja Dana Desa sebesar Rp.....(.....rupiah) dengan rincian rencana penggunaan sebagaimana terlampir.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan Persyaratan Pencairan belanja Dana Desa sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Pencairan kepada Bupati melalui Kepala Bapermas dan KB;
2. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap II;
3. Kwitansi;
4. Berita Acara Serah Terima (BAST);
5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTM); dan
6. Fotocopy RKD yang masih aktif.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak / Ibu diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
KEPALA DESA/PENJABAT KEPALA DESA

.....

(Nama Jelas Kepala Desa/Ditandatangani/Dicap)

E. FORMAT SURAT KWITANSI PEMBAYARAN

KWITANSI

Telah terima dari : PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
Uang sebanyak :(huruf)
Guna membayar : Pembayaran Dana Desa Tahap Kepada
Pemerintah Desa.....
Terbilang : Rp.(angka)

Demak,.....2015

Mengetahui
Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa.....

Yang menerima
Bendahara Desa

(Nama Jelas Kepala Desa/Ditandatangani)
Bendahara Desa/Ditandatangani/Dicap)

Materai Rp.6000
(Nama Jelas

F. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA

BERITA ACARA SERAH TERIMA
DANA DESA KEPADA DESA

Pada hari ini Tanggal bulan
..... Tahun Dua Ribu Lima Belas yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Kepala Badan : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Keluarga Berencana Kabupaten Demak bertindak dan untuk atas nama Pemerintah Kabupaten Masyarakat dan Keluarga Berencana Demak, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
Kabupaten Demak
2. Nama Kepala Desa / : Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa bertindak dan Penjabat Kepala untuk atas nama Pemerintah Desa.....
Desa selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. PIHAK KESATU menyerahkan Dana Desa berupa uang sebesar Rp..... (.....) untuk pencairan Tahap Dana Desa Tahun 2015 kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA menerima Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 secara transfer ke Rekening Nomor : pada PT. Bank Jateng Cabang Demak sebesar Rp. (.....) dari PIHAK KESATU.
3. Setelah menerima Dana Desa di Rekening sebagaimana dimaksud pada angka 2 PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas Pelaksanaan/Pengelolaan Dana Desa dimaksud dan menyampaikan laporan kepada Bupati Demak melalui Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Demak yang telah diverifikasi oleh Bapermas KB Kabupaten Demak.

Dalam Berita Acara Penyerahan/Pencairan Dana Desa berupa uang ini, kami buat dalam rangkap 2 (dua) dengan berbunyi sama, untuk lembar kesatu dan lembar kedua bermaterai cukup untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, sedang untuk lembar-lembar lainnya tidak bermaterai, yang selanjutnya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan ditandatangani bersama seperti yang tertera dibawah ini.

PIHAK KESATU,
Kepala Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Keluarga Berencana
Kabupaten Demak

PIHAK KEDUA
Kepala Desa/Penjabat
Kepala Desa
.....

Materai cukup

Materai cukup

(.....)

Pangkat

NIP.

(Nama Jelas Kepala Desa/
Ditandatangani/Dicap)

G.FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

(KOP SURAT PEMERINTAH DESA)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Yang bertanggungjawab di bawah ini Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa sebagai Pengguna Dana Desa pada Desa.....Kecamatan..... Kabupaten Demak dengan ini menyatakan bahwa Saya bertanggungjawab mutlak terhadap Kebenaran Penetapan dan Penghitungan Biaya serta Penggunaan Dana tersebut di atas sebagaimana tertuang dalam Rencana Penggunaan Dana Desa secara keseluruhan.

Apabila dikemudian hari diketahui ada penyimpangan terhadap Penetapan dan Perhitungan Biaya serta Penggunaan Dana Desa tersebut di atas sehingga kemudian menimbulkan kerugian Daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian Daerah tersebut ke Kas Daerah dan bersedia dituntut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai salah satu Syarat / Lampiran Surat Permintaan Penyaluran Dana Desa Nomor.....tanggal.....untuk Penarikan Dana Desa Tahap.....sebesar Rp..... (.....).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup.

Demak, 2015

Pengguna Dana Desa
KEPALA DESA/PENJABAT KEPALA DESA

Materai

(Nama Jelas Kepala
Desa/Ditandatangani/Dicap)

H. FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

(KOP SURAT PEMERINTAH DESA)

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
 TAHAP TAHUN ANGGARAN 2015
 PEMERINTAH DESA.....
 KABUPATEN DEMAK

Pagu Dana Desa Rp.....

URAIAN	PENERIMAAN (Rupiah)	PENGELUARAN (Rupiah)	SISA (Rupiah)
1	2	3	4
1. PENDAPATAN Dana Desa - Tahap.....			
2. BELANJA Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kegiatan dst..... Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Pembangunan Saluran Irigasi dst..... Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan..... dst..... Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan..... dst..... JUMLAH			

Bendahara Desa

.....

Disetujui oleh,
Kepala Desa

.....

BUPATI DEMAK,
ttd
MOH. DACHIRIN SAID